



**BERITADAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 128**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 128 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN LINDUNG KARS SUKOLILO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kawasan kars sukolilo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo merupakan kawasan kars yang perlu dilindungi;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan

Kawasan Kars mencakup klasifikasi Kawasan Kars Kelas I, Kawasan Kars Kelas II, dan Kawasan Kars Kelas III;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan keunikan bentang alam geologi merupakan kawasan lindung geologi yang ditetapkan dengan kriteria memiliki bentang alam kars;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c serta hasil kajian kars sukolilo oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Lindung Kars Sukolilo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3 Seri B Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4);

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk Dan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
26. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars;
27. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KAWASAN LINDUNG KARS SUKOLILO.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Kars adalah bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina dan gua.
6. Kawasan Kars Sukolilo yang selanjutnya disebut kars sukolilo adalah kawasan kars sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/ 2005.
7. Proses karstifikasi adalah proses pelarutan oleh air yang terjadi secara alami dan menyebabkan terbentuknya kars.
8. Unsur-unsur kars adalah komponen bentang alam pembentuk kars seperti bukit, dolina, mata air, gua, sungai bawah tanah dan sebagainya.
9. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah secara alamiah.
10. Pemanfaatan adalah semua usaha atau kegiatan di kawasan kars dengan mempertimbangkan daya dukung fungsi lingkungan.
11. Perlindungan kars sukolilo adalah upaya melindungi keberadaan unsur-unsur kars dan makhluk hidup di dalamnya.

12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II**

### **KAWASAN LINDUNG KARS SUKOLILO**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kawasan lindung kars sukolilo sebagaimana peta yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lokasi kawasan lindung kars sukolilo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebarannya meliputi sebagian atau seluruh wilayah administrasi kabupaten Pati dan kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkannya kawasan lindung kars sukolilo adalah sebagai pedoman bagi upaya perlindungan kars sukolilo.
- (2) Penetapan kawasan lindung kars sukolilo bertujuan untuk:
  - a. memberikan perlindungan terhadap kars sukolilo;
  - b. sebagai pedoman bagi pemanfaatan sumber daya bahan tambang yang berada di kars sukolilo tanpa mengorbankan kawasan lindung kars sukolilo.

## **Pasal 4**

Kawasan lindung kars sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga, atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
- b. mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
- c. gua-guanya mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalan-peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata dan budaya;
- d. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB IV PEMANFAATAN**

### **Bagian Kesatu Kawasan Lindung Kars Sukolilo**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemanfaatan kawasan lindung kars sukolilo dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk kars di bawah dan di atas permukaan serta merusak fungsi kawasan kars.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Sumber Daya**

**Pasal 6**

- (1) Pemanfaatan potensi sumber daya bahan tambang di luar kawasan lindung kars sukolilo dapat dilakukan setelah dilaksanakannya eksplorasi dan memenuhi kewajiban AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kriteria yang mengarah pada kawasan lindung, dapat ditetapkan sebagai kawasan lindung kars sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**PERLINDUNGAN KAWASAN LINDUNG KARS  
SUKOLILO**

**Pasal 7**

- (1) Unsur-unsur kars yang terdapat dalam Kawasan lindung kars sukolilo dilestarikan dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di dalam kawasan lindung kars tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 8**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung kars sukolilo.

- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

**BAB VII**

**SANKSI**

**Pasal 9**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Semua pemanfaatan di kawasan lindung kars sukolilo yang sudah mendapat izin sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan masih berlaku hingga berakhirnya izin.
- (2) Semua pemanfaatan di kawasan lindung kars sukolilo yang izinnnya sedang dalam proses wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Oktober 2008  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
ttd  
**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 27 Oktober 2008  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**JAWA TENGAH**  
ttd  
**HADI PRABOWO**


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 128

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 128 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 OKTOBER 2008

**Lokasi Kawasan Lindung Kars Sukolilo**

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa
	Pati	Sukolilo	Sukolilo
			Balaedi
			Baturejo
			Wegil
			Kedumulyo
			Gadudero
			Porang paring
			Sumbersoko
			Tompegunung
			Kuwawur
			Kedungwinong
		Kayen	Durensawit
			Beketel
			Sumbersari
			Purwokerto
			Jimbaran
		Tambak Kromo	Pakis
	Grobogan	Grobogan	Grobogan
			Sedayu
			Sumber Jatipohon
		Brati	Karangsari
			Katekan

**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
ttd  
**BIBIT WALUYO**



**KETERANGAN**  
**BAGIAN ADMINISTRASI**  
 - - - - - : Batas Kabupaten  
 - - - - - : Batas Kecamatan  
**TOPOGRAFI**  
 - - - - - : Garis Kontur (Interval 12,5 meter)

**INFRASTRUKTUR**  
 - - - - - : Jalan Nelayan  
 - - - - - : Jalan Lokal  
 - - - - - : Jalan Lintas  
 - - - - - : Jalan Lini

**HYDROLOGI**  
 - - - - - : Sungai  
 - - - - - : Sungai Mati  
 - - - - - : Waduk/Perairan

- - - - - : Batas Kawasan Kars Sukolilo  
 • : Lokasi Duga  
 • : Mata Air

**KLASIFIKASI GAMBUT**  
 ■ : Kawasan Lindung  
 ■ : Kawasan Kars Sukolilo  
 ○ : Sebaran Kualitas Air

**PETA PENETAPAN KAWASAN LINDUNG KARS SUKOLILO**

GUBERNUR JAWA TENGAH

titd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR : 128 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 27 OKTOBER 2008